

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Mengutip penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti kemampuan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Mendayagunakan berarti berupaya untuk mencapai suatu hasil perubahan.¹

Ginandjar Kartasasmita menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Ini meliputi mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang ada, serta berusaha mengembangkan potensi tersebut.²

Ginandjar Kartasasmita mengemukakan bahwa pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu lainnya dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Ginandjar Kartasasmita melanjutkan bahwa keberdayaan masyarakat sendiri merupakan unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat untuk mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Adapun memperdayakan masyarakat Ginandjar Kartasasmita menjelaskan ialah upaya memperkuat unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu dengan

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Pusat Bahasa, 2015),324.

²Ginandjar Kartasasmita, "*Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*", (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo,1996),145.

hanya mengandalkan pada kekuatannya sendiri untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya dalam pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga hal diantaranya:

- a. *Enabling* yakni menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Dimana pada pion ini pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.
- b. *Empowering* ialah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
- c. Melindungi dimana dalam proses pemberdayaan, harus mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi dan menutupi dari interaksi. Karna hal itu, bahkan akan memperkuat tetapi justru melemahkan. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.³

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu desain pembangunan di

³Media Neliti, *Topik Kita Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat Ginanjar Kartasasmita.*, Bestari Agustus – Desember 1995, <https://media.neliti.com/media/publications/242965-pemberdayaan-masyarakat-dalam-rangka-pen-899c09b4.pdf> , Diakses Senin 25 Agustus 2025.

bidang ekonomi melalui pengintegrasian nilai yang tumbuh di masyarakat untuk melaksanakan paradigma pembangunan masa kini yaitu pembangunan dengan mengutamakan *people-centered participatory*. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah untuk menyediakan warga lokal dalam merancang, serta mengatur sumber daya yang dimiliki sehingga mereka mempunyai keahlian serta independensi secara ekonomi, lingkungan serta sosial untuk waktu yang lama, sehingga pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menginginkan pra-syarat keberlanjutan independensi warga dengan cara ekonomi, lingkungan serta sosial yang senantiasa bergerak.⁴

Mengutip pendapat Ife, Jim & Tesoriero, Frank mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai pemberian sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Melanjutkan Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Dan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan

⁴Helena Thatcher Pakpahan,dkk, "*Konsep Pemberdayaan*", (Sumatera Barat:CV Hei Publishing Indonesia,2023):2-3.

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.⁵

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu bentuk tindakan pemberian sumberdaya untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan dengan cara mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang ada, serta berusaha mengembangkan potensi tersebut.

2. Unsur-Unsur Pemberdayaan

a. Partisipasi Aktif Masyarakat

Jantung dari pemberdayaan itu sendiri adalah partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat dimana tanpa partisipasi, proses pemberdayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, masyarakat harus terlibat secara langsung dan sukarela tanpa paksaan dalam setiap prosesnya. Keterlibatan masyarakat secara langsung akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang dirasakan bersama-sama, sehingga program pemberdayaan dapat berkelanjutan dan sesuai harapan serta kebutuhan masyarakat.

Adanya partisipasi aktif juga mendorong masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, ide, gagasan, serta kebutuhan masyarakat.

⁵Afriansyah, dkk, "*Pemberdayaan Masyarakat*", (Sumatera Barat:PT Global Eksekutif Teknologi,2022),3-4.

Mengutip pendapat Ife mengungkapkan bahwa tujuan dari partisipasi adalah memberdayakan rakyat untuk pembangunan bagi rakyat sendiri sehingga pembangunan lebih berarti, karna partisipasi diupayakan dan bterfokus untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam pembangunan serta peningkatan kemampuan rakyat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Kerebungu menambahkan kesuksesan pemberdayaan masyarakat apabila ada partisipasi masyarakat itu sendiri. Partisipasi hendaknya dapat mendorong keaktifan masyarakat dalam memberikan ide, gagasan, solusi, dan pemikiran yang mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat.

b. Pengembangan Kapasitas Individu

Pengembangan kapasitas individu merupakan inti dari pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat harus diberi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka sadar agar dapat mengelola sumber daya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi secara mandiri. Sehingga masyarakat mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pemberdayaan.

Peningkatan kapasitas individu bisa dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal, serta pelatihan-pelatihan keterampilan yang relevan sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang sering atau yang akan mereka alami.

c. Akses Terhadap Sumber Daya dan Informasi

Proses pemberdayaan harus menjamin adanya akses yang adil dan setara terhadap sumber daya seperti air, Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan dan pelayanan publik terhadap setiap individu yang diberdayakan. Tujuannya agar setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasar. Selain dari pada itu, akses terhadap informasi yang relevan dan akurat juga tidak kalah penting, karna akses yang terbuka dan adil akan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya, finansial, dan teknologi secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Tujuannya agar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, peluang, dan tantangan yang mereka hadapi.

Namun, beberapa daerah di Indonesia banyak mengalami kendala jaringan sehingga akses informasi yang mereka dapatkan tidak lancar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi fasilitator pembangunan untuk menjangkau masyarakat dengan keterbatasan informasi.

d. Kepemimpinan Lokal Yang Kuat

Kepemimpinan lokal yang kuat dan terpercaya merupakan kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam suatu daerah. Pemimpin lokal harus berkarakter visioner, inovatif, inklusif, adil, responsif dan dekat dengan masyarakat agar mampu menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemimpin harus mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*)/pembaharu yang dapat mendorong partisipasi aktif dan mendukung pengembangan kapasitas masyarakat. Selain itu,

kepemimpinan lokal yang efektif juga dapat membangun jaringan kemitraan yang luas, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang partisipatif. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih dihargai, diberdayakan, dan memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan pemberdayaan.

e. Jaringan Kemitraan yang Luas

Hadirnya jaringan kemitraan masyarakat akan mendapatkan dukungan teknis, pendanaan, pelatihan, dan bantuan lainnya. Hal ini akan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola dan mempertahankan program-program pemberdayaan secara berkelanjutan. Karna pada dasarnya pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan secara terpisah, namun perlu Kerjasama dan saling bersinergi dengan berbagai pihak mulai dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), akademisi, pemerintah, swasta, perusahaan, dan masyarakat itu sendiri. Jaringan kemitraan yang luas dan kolaboratif akan memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya, pengetahuan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pemberdayaan.

f. Keberlangsungan Program

Elemen penting selanjutnya dalam unsur pemberdayaan adalah Keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Program-program pemberdayaan harus dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, baik dari segi finansial,

institusional maupun sosial. Keberlanjutan finansial dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya lokal, pengembangan skema pendanaan mandiri, dan akses terhadap sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Sementara itu, keberlanjutan institusional dapat diwujudkan dengan membangun kapasitas organisasi lokal, menguatkan kepemimpinan, dan memastikan adanya sistem tata Kelola yang efektif. Adapun keberlanjutan social dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.⁶

3. Model- Model Pemberdayaan

a. Model Pembangunan Berbasis Masyarakat (*Community Based Development Model*)

Model pembangunan berbasis masyarakat (*community based development model*) merupakan pendekatan dalam pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pendekatan ini mengakui pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan, program, dan proyek pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ada beberapa prinsip utama dari model pembangunan berbasis masyarakat:

- 1) Partisipasi masyarakat, dimana masyarakat memiliki peran aktif dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Mereka juga terlibat dalam pengambilan keputusan,

⁶Siti Kurniasih, dkk, "*Konsep Pemberdayaan Masyarakat*", (Sumatra Barat:CV Hei Publishing Indonesia,2023), 23-39.

pelaksanaan program, dan pemantauan hasil.

- 2) Pemberdayaan masyarakat, dimana model pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat sehingga mereka dapat mengelola sumber daya mereka sendiri dan mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi.
- 3) Keterbukaan dan transparansi, dimana semua pihak dapat mengakses informasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
- 4) Keadilan dan kesetaraan, dimana model pemberdayaan ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan bagi semua anggota masyarakat, termasuk yang rentan dan marginal.
- 5) Kerjasama antar pihak, dimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah/ lembaga sosial masyarakat (lsm) sangat penting guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
- 6) Kepemilikan lokal, dimana pengembangan sumber daya dan pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan lokal, serta mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal.
- 7) Peningkatan mutu hidup, dimana prinsip ini merupakan tujuan utama dari model pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Model pembangunan berbasis masyarakat telah terbukti efektif dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan.

b. Model Pendidikan Partisipatif (*Participatory Education Model*)

Model pendidikan partisipatif adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada keterlibatan aktif dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menggeser peran guru sebagai pemegang pengetahuan utama, dan mengakui bahwa siswa memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keunikan mereka sendiri yang dapat berkontribusi pada pembelajaran mereka. Model pendidikan partisipatif berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk menjadi pemikir kritis, kolaboratif, dan mandiri. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan dan masyarakat yang terus berubah.

Beberapa ciri khas dari model pemberdayaan berbasis pendidikan partisipatif, meliputi:

- 1) Keterlibatan siswa, dimana siswa didorong untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran mereka, baik melalui diskusi, proyek, permainan peran, atau kegiatan lainnya yang memungkinkan mereka berkontribusi secara langsung.

- 2) Kolaborasi, dimana model pemberdayaan ini mendorong kolaborasi antara siswa, baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelas secara keseluruhan. Siswa bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- 3) Pembelajaran berpusat pada siswa, dimana fokus utama dari pendekatan ini adalah pada kebutuhan dan minat siswa. Guru berusaha untuk membangun pembelajaran yang relevan dan menarik bagi siswa.
- 4) Pengalaman praktis, dimana siswa diberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung, seperti kunjungan lapangan, eksperimen, atau proyek praktis lainnya.
- 5) Pengembangan keterampilan metakognitif, dimana siswa diajak untuk memikirkan tentang cara mereka belajar dan memahami proses belajar mereka sendiri. Mereka diberi kesempatan untuk merenungkan strategi belajar mana yang paling efektif bagi mereka.
- 6) Pembelajaran berbasis masalah, dimana siswa diberi tantangan untuk memecahkan masalah nyata atau membuat proyek berdasarkan masalah yang relevan bagi mereka. Hal ini bertujuan agar dapat membantu mereka mengaitkan teori yang sudah dipelajari dengan konteks kehidupan nyata.

c. Model Pemberdayaan Ekonomi (*Economic Empowerment Model*)

Model pemberdayaan ekonomi merupakan suatu pendekatan atau strategi yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi suatu

individu, kelompok, atau komunitas. Model pemberdayaan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di tingkat individu atau kelompok, sehingga mereka dapat mengambil kendali atas kehidupan ekonomi mereka sendiri. Berikut beberapa contoh praktek dimasyarakat terkait model pemberdayaan ekonomi, diantaranya:

- 1) Model pendidikan dan pelatihan, dimana berfokus pada memberikan pendidikan dan pelatihan kepada individu atau kelompok agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja atau memulai usaha sendiri.
- 2) Model pembiayaan, dimana model pemberdayaan ini melibatkan penyediaan sumber daya keuangan seperti pinjaman, modal ventura, atau bantuan keuangan lainnya kepada individu atau kelompok yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mereka.
- 3) Model pengembangan usaha kecil dan menengah (ukm), dimana model pemberdayaan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah dengan memberikan akses kepada pelatihan, pasar, dan sumber daya lainnya.
- 4) Model kemitraan publik-swasta, dimana model pemberdayaan ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi nonpemerintah untuk mengembangkan proyek-proyek ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.
- 5) Model pemberdayaan perempuan, dimana model pemberdayaan ini mengakui peran penting perempuan dalam pertumbuhan ekonomi dan

berusaha untuk meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi.

d. Model Pemberdayaan Politik (*Political Empowerment Model*)

Model pemberdayaan politik adalah kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat terlibat dalam proses politik, serta bagaimana mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam sistem politik. Pemberdayaan politik menekankan pentingnya memberdayakan individu dan kelompok-kelompok yang sebelumnya marginal atau terpinggirkan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik, mempengaruhi keputusan politik, dan memperjuangkan kepentingan mereka. Berikut beberapa model pemberdayaan politik, diantaranya:

- 1) Model pendidikan dan pelatihan dimana model ini menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk memberdayakan individu dalam proses politik. Pendidikan politik memberikan pengetahuan tentang sistem politik, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta keterampilan untuk berpartisipasi dalam proses politik.
- 2) Model penyuluhan dan advokasi, dimana model ini menekankan pentingnya penyuluhan dan advokasi untuk memberdayakan individu dan kelompok-kelompok. Penyuluhan politik memberikan informasi tentang hak-hak dan sumber daya yang tersedia bagi individu untuk

berpartisipasi dalam proses politik, sementara advokasi politik membantu mereka untuk memperjuangkan kepentingan mereka dengan lebih efektif.

- 3) Model partisipasi elektronik dan teknologi informasi, dimana model ini mencerminkan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam memperluas akses individu terhadap informasi politik, memfasilitasi partisipasi dalam proses politik, dan memobilisasi dukungan untuk berbagai isu politik.

e. **Model Pemberdayaan Sosial (*Social Empowerment Model*)**

Model pemberdayaan sosial adalah pendekatan atau strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, keberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Model ini menekankan pentingnya kolaborasi antara individu, kelompok, organisasi, dan pemerintah dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

Model pemberdayaan sosial sering kali digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pembangunan masyarakat, kesehatan masyarakat, pendidikan, pembangunan ekonomi, dan advokasi hak asasi manusia. Dengan memprioritaskan partisipasi, kolaborasi, dan pemberdayaan, model ini bertujuan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan merangsang pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dalam masyarakat. Beberapa prinsip utama dari model pemberdayaan sosial meliputi:

- 1) Partisipasi, dimana prinsip ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri. Ini mencakup pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program atau kebijakan.
- 2) Kolaborasi, dimana prinsip ini mendorong kerjasama antara berbagai pihak, termasuk individu, kelompok, organisasi nirlaba, sektor swasta, dan pemerintah, untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang efektif memanfaatkan sumber daya yang beragam dan memperluas jaringan dukungan untuk memecahkan masalah kompleks.
- 3) Penguatan kapasitas, dimana prinsip ini membangun kemampuan individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah mereka sendiri. Ini bisa melibatkan pelatihan, pendidikan, dan penyediaan sumber daya lainnya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.
- 4) Pemberdayaan, dimana prinsip ini memberikan kontrol dan tanggung jawab kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya dan membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri. Ini berarti mendukung masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka sendiri, bukan hanya penerima bantuan atau kebijakan dari luar.

- 5) Advokasi, dimana prinsip ini mendorong perubahan kebijakan dan praktik yang tidak adil atau merugikan masyarakat tertentu. Advokasi bisa dilakukan melalui penyuluhan, kampanye, atau pendekatan lain untuk meningkatkan kesadaran dan memengaruhi kebijakan.

f. Model Pemberdayaan Teknologi (*Technological Empowerment Model*)

Model pemberdayaan teknologi dapat merujuk kepada pendekatan atau strategi yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat atau organisasi melalui penggunaan teknologi. Model pemberdayaan teknologi dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, seperti pemberdayaan teknologi dalam pembangunan masyarakat, pemberdayaan teknologi dalam bisnis, atau pemberdayaan teknologi dalam pendidikan. Namun, dengan garis besar bahwa prinsip-prinsip dasarnya tetap sama, yaitu menggunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu atau organisasi. Berikut adalah beberapa komponen yang tercakup dalam model pemberdayaan teknologi:

- 1) Analisis kebutuhan. Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan dan masalah yang ingin diselesaikan melalui pemberdayaan teknologi. Ini mungkin melibatkan survei, wawancara, atau penelitian untuk memahami tantangan dan peluang yang ada.
- 2) Pemilihan teknologi. Pada tahap ini memilah-milah teknologi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Ini

mungkin termasuk perangkat keras, perangkat lunak, atau platform teknologi yang relevan dengan tantangan dan peluang yang muncul. Pelatihan dan kapasitas pada tahap ini masyarakat atau organisasi yang akan menggunakan teknologi perlu dilatih agar dapat menggunakannya secara efektif yakni mencakup penggunaan perangkat lunak, manajemen data, keamanan informasi, dan keterampilan teknologi lainnya.

- 4) Aplikasi teknologi: setelah pelatihan, teknologi diterapkan untuk memecahkan masalah yang diidentifikasi atau meningkatkan kinerja organisasi pada tahap ini melibatkan pengembangan aplikasi khusus, integrasi sistem, atau implementasi solusi berbasis cloud.
- 5) Pemantauan dan evaluasi. Dimana pada tahap ini sangat diperlukan pemantauan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai. Ini dapat melibatkan yakni mencakup pengukuran terhadap kinerja, umpan balik dari pengguna, dan penyesuaian strategi .
- 6) Dukungan dan pemeliharaan. Dimana model pemberdayaan teknologi memerlukan dukungan dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk menjaga kinerjanya mencakup pemecahan masalah teknis, pembaruan perangkat lunak, dan manajemen risiko keamanan.

g. Model Pemberdayaan Lingkungan (*Environmental Empowerment Model*)

Model pemberdayaan lingkungan adalah sebuah pendekatan atau strategi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Model ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal untuk menjadi bagian aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Model pemberdayaan lingkungan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk konservasi hutan, pengelolaan air, pengelolaan limbah, atau mitigasi perubahan iklim. Dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara manusia dan lingkungan, di mana masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan sambil tetap mempertahankan keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungan.

Beberapa elemen terkait dengan model pemberdayaan lingkungan meliputi:

- 1) Pendidikan dan kesadaran lingkungan, dimana elemen ini berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
- 2) Partisipasi masyarakat, dimana elemen ini melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Partisipasi ini

mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pengambilan keputusan hingga pelaksanaan tindakan lapangan.

- 3) Pemberdayaan ekonomi, dimana elemen ini memberdayakan masyarakat secara ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini dapat mencakup pengembangan usaha ekonomi berbasis lingkungan, seperti pertanian organik, pariwisata berkelanjutan, atau pengolahan limbah.
- 4) Pembangunan kapasitas, dimana elemen ini memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.
- 5) Kemitraan dan jaringan, dimana elemen ini membangun kemitraan antara masyarakat lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung upaya pemberdayaan.⁷

4. Indikator Pemberdayaan

Edi Suharto menyebutkan beberapa indikator pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Kebebasan mobilitas, didefinisikan sebagai kapasitas individu dalam melakukan pergerakan di luar rumah atau lingkungan tempat tinggalnya, mencakup aktivitas seperti berbelanja, mengakses layanan kesehatan, berekreasi, beribadah, atau bersosialisasi. Mobilitas dikategorikan tinggi apabila seseorang mampu melakukan kegiatan

⁷I Ketut Budaraga, dkk, “*Konsep Pemberdayaan Masyarakat*”, (Sumatra Barat:CV Hui Publishing Indonesia,2023),133-143.

tersebut secara mandiri.

- b. Kemampuan untuk membeli komoditas dasar, didefinisikan sebagai kecakapan individu dalam memperoleh barang-barang esensial secara mandiri. Indikator kemandirian tercapai apabila keputusan pembelian dilakukan tanpa memerlukan otorisasi dari pihak lain, terlebih bila menggunakan sumber keuangan sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar atau Kemampuan mengakuisisi komoditas bernilai tinggi menunjukkan kapabilitas individu dalam memenuhi kebutuhan sekunder/tersier. Seperti kriteria sebelumnya, poin tertinggi diperoleh jika proses pengambilan keputusan dan pembelian sepenuhnya bersifat otonom.
- d. Keterlibatan dalam memutuskan urusan rumah tangga, berarti seseorang ikut serta menentukan berbagai pilihan penting keluarga, mulai dari merenovasi rumah, mengajukan pinjaman usaha, hingga keputusan-keputusan besar lainnya. Makin besar peran dan suara yang dimiliki dalam proses ini, makin tinggi tingkat partisipasinya.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, yaitu individu tidak terikat atau tertekan akan campur tangan keluarga lain, misalnya jika ada yang melarang mempunyai anak.
- f. Kesadaran politik dan hukum, dimasyarakat tercermin dari kemampuan mengenali figur pemerintahan tingkat desa/kelurahan serta pemahaman akan dokumen kependudukan penting seperti KTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga tingkat kesadaran ini menunjukkan

partisipasi warga dalam kehidupan bernegara.

- g. Partisipasi aktif dalam aksi kampanye atau demonstrasi, menjadi indikator keberdayaan individu. Kriteria ini terpenuhi ketika seseorang pernah terlibat dalam gerakan protes, misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana korban atau pihak lain melakukan perlawanan terhadap pelaku.⁸

5. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah proses mencapai kesetaraan melalui modifikasi struktur masyarakat. Pada dasarnya kedudukan perempuan hanya akan meningkat apabila ia mampu berdiri sendiri dan mempunyai kemampuan dalam menghadapi permasalahan kesehariannya.⁹

Pemberdayaan perempuan juga merupakan upaya peningkatan dan pengaktualisasian potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya, mengentaskan keterbatasan pendidikan dan ketarampilan dan mengentaskan dari ketertindasan akibat perlakuan yang diskriminatif dari berbagai pihak dan lingkungan sosial budaya. Pemberdayaan perempuan merupakan prioritas pembangunan, meliputi kualitas hidup perempuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan politik yang selama ini masih rendah dan rentan diskriminasi serta eksploitasi. Dalam program pengentasan kemiskinan, perempuan ditempatkan sebagai subjek

⁸Edi Suharto, *"Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat"*, (Bandung:RefikaAditama, 2014), 63.

⁹Juwita Pratiwi Lukman, "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Poros Utama Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Kesetaraan, Kesejahteraan, dan Keseimbangan Lingkungan", *Banjarese: Journal of International Multidisciplinary Researc*, Vol.2, No.8, (2024),89.

sekaligus objek dalam rangka meningkatkan kemampuan, peranan, dan kedudukannya sebagai penyangga penghidupan dan kehidupan keluarga serta berperan dalam berbagai usaha kesejahteraan sosial.¹⁰

Pendapat Alloatti yang dikutip oleh Dina F.M dan Kuncoro H. bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan upaya perempuan untuk meningkatkan kemampuannya agar sama-sama berdaya seperti laki-laki, khususnya dalam hal akses terhadap sumber daya produktif, untuk dapat berpartisipasi dalam pemanfaatan sumber daya produktif tersebut, termasuk perekonomian nasional output pembangunan, dan memiliki literasi keuangan yang setara. Sebagaimana yang dikutip oleh Dina F.M dan Kuncoro H. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, mengemukakan terdapat empat kategori perempuan yang memerlukan perhatian khusus diantaranya:

- a. Kelompok perempuan yang berada dalam kondisi yang sangat minim secara ekonomi dan tidak memiliki akses terhadap sumber daya karena mereka terbelit oleh kemiskinan.
- b. Perempuan yang memiliki akses terhadap sumber daya namun belum atau tidak berupaya untuk mengembangkan diri mereka sendiri.
- c. Perempuan yang telah berusaha namun tidak berhasil mengakses sumber daya yang cukup.
- d. Perempuan yang memiliki kemampuan dan keterlibatan aktif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kelompok terakhir ini

¹⁰Amie Amelia, "Corporate Social Responsibility Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Intifaq*, Vol.3, No.1, (2023),30.

dianggap sebagai kelompok yang sudah memiliki kemandirian dan mungkin sudah mencapai kebebasan pikiran serta independensi.¹¹

Berdasarkan penjelasan ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan adalah strategi untuk mengembangkan kemampuan dengan mendorong, memotivasi, dan memandirikan masyarakat melalui pengembangan potensi keterampilan yang dimiliki. Pemberdayaan ini berfungsi sebagai pendorong bagi perempuan agar lebih aktif dan produktif dalam ekonomi. Selain itu, hal ini juga meningkatkan dan mewujudkan potensi diri, sehingga mereka dapat mandiri, berprestasi, serta mengatasi keterbatasan dalam pendidikan dan keterampilan, sekaligus mengakhiri penindasan akibat perlakuan diskriminatif berdasarkan gender dari berbagai pihak dan lingkungan sosial budaya.

Proses pemberdayaan perempuan akan menjadi lebih efektif apabila perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan koperasi dianggap sebagai salah satu platform yang dapat memfasilitasi proses tersebut. Salah satu media yang sangat berguna sebagai alternatif mengatasi permasalahan pemberdayaan perempuan adalah dengan menggunakan layanan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah hadir diwilayah kediri yakni Lembaga Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera.

Usaha pemberdayaan perempuan bertujuan untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya di bidang

¹¹Dina F.M, Kuncoro H, “Peran Wakaf Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Disejumlah Negara Berkembang”, *INSIS:Proceeding International Seminar On Islamic Studies*, Vol.5, No.2, (2024). 1352

ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pemberdayaan yang dilakukan oleh LKMS Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera tidak hanya berfokus pada mempertahankan usaha atau memenuhi kebutuhan keluarga, serta mengatasi ketimpangan gender, tetapi juga berupaya mengatasi masalah kemiskinan rumah tangga di Indonesia yang masih berlangsung dengan membenrikan bantuan dalam bentuk pinjaman yang disertai dengan pendampingan.¹²

B. Sistem Tanggung Renteng

1. Pengertian Tanggung Renteng

Secara etimologis, istilah tanggung renteng terbentuk dari dua kata kunci. Kata tanggung mengandung makna membawa beban, memberikan jaminan, atau kesediaan untuk melunasi utang pihak lain ketika debitur utama tidak mampu memenuhi kewajibannya. Seperti dijelaskan dalam penelitian Mardliyyah dan Ryandono, komponen kedua yaitu renteng bermakna rangkaian atau ikatan yang saling terhubung. Saripudin menambahkan bahwa sistem ini merepresentasikan bentuk tertinggi dari kepercayaan dan solidaritas antaranggota dalam suatu kelompok.¹³

Meskipun istilah tanggung renteng belum populer dalam wacana keislaman, konsep ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan prinsip kafalah dalam fiqih muamalah. Dalam literatur fikih, kafalah dikenal dengan beberapa istilah paralel seperti *daman* (jaminan), *hamalah* (beban), atau

¹²Abdurraafi' Maududi Dermawan, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif", *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anarki*, Vol.3, No.2, (2016).164.

¹³Ainaul Mardliyyah, Muhammad Nafik Hadi Ryandono, "Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol.7, No.2, (2020),255.

za'amah (tanggungjawab). Secara syar'i, kafalah didefinisikan sebagai penggabungan tanggung jawab antara penjamin (kafil) dan pihak yang dijamin (asil) dalam memenuhi kewajiban, baik berupa utang, barang, maupun pekerjaan tertentu. Landasan hukum sistem ini juga diakui dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1278 secara eksplisit menyatakan bahwa tanggung renteng merupakan perikatan kolektif di antara beberapa kreditur. Dalam perjanjian tersebut, masing-masing kreditur berhak menuntut pelunasan utang secara penuh, sementara pembayaran yang dilakukan kepada salah satunya akan membebaskan kewajiban debitur meskipun utang tersebut sebenarnya dapat dibagi-bagi sesuai proporsi masing-masing kreditur.¹⁴

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tanggung renteng merupakan suatu mekanisme gotong royong dimana seluruh anggota kelompok secara kolektif bertanggung jawab atas pelunasan utang bersama. Jika salah satu anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka kewajiban tersebut menjadi beban bersama yang harus ditanggung secara kolektif oleh seluruh anggota.

Dalam konteks keuangan syariah, sistem ini memberikan manfaat signifikan bagi Lembaga Bank Wakaf Mikro (BWM), karena dapat meminimalisir risiko gagal bayar (*default*). Dengan prinsip solidaritas ini, beban finansial tidak hanya ditanggung oleh individu, tetapi didistribusikan secara adil di antara seluruh anggota, sehingga meningkatkan keamanan

¹⁴Umi Rohmah, Suharto, Erike Anggraen, "Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.8, No.3, (2022),3514.

transaksi dan keberlanjutan sistem.¹⁵

2. Landasan Hukum Tanggung Renteng

Al-Qur'an memang tidak menyebutkan secara langsung tentang sistem tanggung renteng, namun mengandung ajaran-ajaran yang relevan. Kitab suci ini memuat berbagai ayat yang mengandung prinsip-prinsip dasar yang sejalan dengan praktik tersebut. Nilai-nilai seperti solidaritas sosial (*ta'āwun*), gotong royong (*ta'āwun 'alā al-birr*), dan kerja sama kolektif menjadi landasan teologis yang dapat dijadikan dasar bagi implementasi sistem tanggung renteng dalam masyarakat Muslim. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Maidah [5]:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian-mu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi-mu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah[5]:2).¹⁶

¹⁵Syafrin Aulia Annis, dkk, “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang”, *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.8, No.1, (2024),167.

¹⁶Departemen Agama RI, Al Quran, (Bandung : Gema Risalah Press), juz (5) : 5,202.

Selain dari pada ayat diatas tercantum pula dalam hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahawasannya:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَّلَ حَرَامًا [رواه الترمذي]

“Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat yang mereka sepakati, kecuali dengan syarat yang mengharamkan yang halal atau yang mengharamkan yang haram.” (HR. At-Turmudzi)¹⁷

Hadits ini menjelaskan tentang prinsip umum dalam melakukan akad atau transaksi. Orang muslim dalam melakukan transaksinya tergantung oleh syarat yang mereka sepakati bersama antara kedua belah pihak, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang haram. Jika telah disepakati bersama maka kedua belah pihak yakni bank wakaf mikro dengan kelompok nasabah terikat dalam suatu ikatan yang harus dipatuhi secara bersama, dan tidak boleh ada yang melanggar kecuali syarat-syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan syari’ah.

3. Unsur-Unsur Tangung Renteng

- a. Kelompok, yang dimaksud kelompok disini adalah bukan hanya daftar anggota yang berinisiatif sendiri, akan tetapi setiap individu yang berinisiatif membentuk kelompok dan saling mendukung. Kelompok ini bisa dilihat melalui aktivitas pertemuan, yang bisa dilakukan secara konsisten dan teratur sesuai aturan.
- b. Kewajiban, yang menjadi berkewajiban anggota adalah membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh lembaga, menghadiri

¹⁷Sunan at-Turmudzi, *Kitab al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-Wara*, BAB 60, No. 2517, 60.

pertemuan kelompok, mengembangkan anggota kelompok, mengadakan musyawarah, mentaati segala peraturan yang meliputi AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dan peraturan yang lain.

- c. Peraturan, setiap anggota harus mentaati aturan yang tercantum dalam AD-ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dan peraturan khusus. Serta kelompok tanggung renteng untuk senantiasa menjaga harmonisasi hubungan antar anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok.¹⁸

4. Nilai-Nilai dan Manfaat Sistem Tanggung Renteng

Sebagaimana yang sudah disinggung diatas bahwa sistem tanggung renteng merepresentasikan puncak sublimasi nilai-nilai luhur dalam berkelompok. Dengan begitu banyak makna dan nilai yang terkandung dalam penerapan sistem tanggun renteng beberapa diantaranya:

- a. Membangun sikap gotong royong dan kekeluargaan yang menjadikan semakin rekat asa simpati dan tolong menolong dalam masyarakat.
- b. Menumbuhkan sikap disiplin sebagai fondasi, kejujuran sebagai prinsip, tanggung jawab sebagai komitmen, musyawarah sebagai metode, dan percaya diri sebagai energi terhadap anggota dalam satu kelompok dan sesama kelompok.
- c. Membangun ikatan emosional yang intens antaranggota, solidaritas yang terinstitusionalisasi, dan kebanggaan kolektif yang telah teruji secara

¹⁸Mustaqim Makki, Istiatul Romla, "Implementasi Sistem Beban Tanggung Renteng Dalam Financing Produk Lasisma Di BMT NU Situbondo", *Jurnal Widya Balina: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi*, Vol.6. No.1, (2021), 34-35.

temporal. Relasi ini bukan bersifat situasional melainkan telah mengalami proses konsolidasi yang berkelanjutan.

- d. Anggota kelompok mendapat pinjaman yang relatif sama besarnya.
- e. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai.¹⁹

C. Sustainable Development Goals (SDGs)

1. Pengertian Sustainable Development Goals (SDGs)

United Nations Development Programme (UNDP) dan *World Bank Group* menjelaskan *Sustainable Development Goals (SDGs)* merepresentasikan suatu kerangka pembangunan berkelanjutan yang diadopsi sebagai paradigma universal pengganti *Millennium Development Goals (MDGs)* pasca-2015. Sebagai agenda global yang komprehensif, SDGs mencakup berbagai tujuan transformatif, termasuk menjamin tercapainya standar kesehatan optimal dan peningkatan kesejahteraan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat lintas generasi, dengan indikator pencapaian berupa penurunan signifikan tingkat kemiskinan.²⁰

Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau tujuan pembangunan berkelanjutan dirancang sebagai sebuah kesepakatan dunia guna menghapuskan kemiskinan akut, meminimalisir kesenjangan sosial, serta menjaga kelestarian bumi sebelum tahun 2030. *Sustainable Development Goals*

¹⁹Andriani S, Soemantri, dkk, "*Bunga Rampai Tanggung Renteng*", (Malang: Puskowajanti LIMPAD,2001)

²⁰Adi Nawir, Syamsuddin, Jusniaty, "Penerapan Program Sustainable Development Goals (SDGS) Desa Polewali Dalam Mengurangi Kemiskinan", *Demokrasi:Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.2, No.1, (2022),6.

menjadi fondasi utama dalam Agenda 2030 yang berkomitmen mewujudkan pembangunan inklusif dan ramah lingkungan. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan global, mulai dari kemiskinan, ketidakadilan gender, ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, kerusakan alam, hingga ketidaksetaraan hukum.

Sebagai kerangka aksi global, *Sustainable Development Goals* (SDGs) dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dunia sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan dan sistem pendukungnya. Inisiatif ini bertujuan memastikan terciptanya kehidupan yang layak dan makmur bagi seluruh generasi, baik sekarang maupun mendatang. Secara teknis, agenda ini mencakup 17 tujuan utama yang didukung oleh 169 target dan 241 indikator pengukuran, sebagai kelanjutan dari program *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir di tahun 2015. Ketujuh belas tujuan tersebut secara holistik mencakup tiga pilar pembangunan berkelanjutan: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Yang patut dicatat, *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pelaku bisnis, akademisi, organisasi masyarakat, hingga individu biasa. Pada tataran kebijakan, SDGs berfungsi sebagai pedoman bagi para pengambil keputusan, di mana setiap negara wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai capaian mereka kepada Forum Politik Tingkat Tinggi PBB.²¹

²¹Sulistiyani Prabu Aji, Drajat Tri Kartono, "Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (SDGS)", *JOSR: Journal of Social Research*, Vol.1, No.6, (2022). 509-510

Berikut adalah prinsip utama *Sustainable Development Goals* (SDGs):

- a. Holistik dan Terintegrasi. Dimana *Sustainable Development Goals* (SDGs) mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.
- b. Universalitas. Dimana tidak seperti MDGs yang berfokus pada negara berkembang, SDGs berlaku untuk semua negara tanpa memandang tingkat pendapatan.
- c. Inklusivitas. Dimana *Sustainable Development Goals* (SDGs) berlandaskan pada prinsip *Leave No One Behind*, yang berarti semua orang, terutama kelompok rentan, harus merasakan manfaat pembangunan.

Sustainable Development Goals (SDGs) dirancang sebagai peta jalan global untuk pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam kebijakan nasional mereka.²²

2. Sejarah *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pada tanggal 25 September 2015, sejarah mencatat komitmen 193 negara di dunia, termasuk Indonesia terhadap Agenda Pembangunan Global Pasca 2015. Komitmen ini tertuang dalam Resolusi PBB nomor 70/1 yang menghasilkan *Outcome Document of the United Nations Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda: "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development"*.

²²Center Universitas, "*Sustainable Development Goals (SDGs)*",(Sumatera Utara:Center USU,2024),1.

Proses penyusunan dilakukan sejak tahun juli 2012 hingga september 2015. Dimana penyusunan SDGs berlangsung melalui beberapa streams yang sangat *bottom up* dengan melibatkan Negara-negara dan juga non pemerintah. *Stream* pertama adalah dari internal PBB yaitu *UN Task Team* dan didukung beberapa Tim yang ditugaskan memberi masukan kepada Sekjen PBB yaitu *High Level Panel of Eminent Person (HLPEP)*, *UNSDSN (UN Sustainable Development Solutions Netwok)* atau jaringan solusi pembangunan berkelanjutan, yang didukung jaringan perguruan tinggi di seluruh dunia; serta konsultasi langsung dengan masyarakat oleh *UNDP (Unied Nations Development Programme)* melalui kantor perwakilan di seluruh dunia. *Stream* yang kedua, yaitu jalur Negara yang dimulai dengan *Open Working Group* yang mendapat mandat dari KTT Rio+20. *Stream* selanjutnya yaitu melalui *NGO/Major Groups*. Hasil KTT Bumi Ketiga (Rio+20) dengan *Outcome Document-nya the Future We Want* menjadi bahan utama yang dideliberasi lebih lanjut dalam mekanisme *Open Working Group* yang terdiri dari perwakilan 30 negara.

Dalam Dokumen Hasil Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (UN Outcome Document on Sustainable Development Goals), inti sari SDGs dideskripsikan sebagai: “*Alongside continuing development priorities such as poverty eradication, health, education and food security and nutrition, it sets out a wide range of economic, social and environmental objectives. It also promises more peaceful and inclusive societies. It also, crucially defines means of*

implementation” (Selain prioritas pembangunan berkelanjutan seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan serta gizi, dokumen ini menetapkan berbagai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dokumen ini juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Yang tak kalah pentingnya, dokumen ini mendefinisikan cara-cara implementasi).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen bersama yang jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan MDGs. Penekanan tujuan tidak hanya pada *outcome* dari pembangunan itu sendiri yang berujung pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pada aspek keadilan dan inklusivitas serta cara dalam pencapaian tujuan. SDGs menekankan pada pemenuhan Hak Asasi Manusia, non-diskriminasi, perhatian terhadap kaum marjinal dan difabel, pentingnya partisipasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan: pemerintah, dunia usaha, LSM (Lembaga Sosial Masyarakat), perguruan tinggi dan masyarakat.

Sustainable Development Goals (SDGs) sangat mendorong kerjasama pembangunan yang lebih luas diantara pemangku kepentingan, tidak hanya di tataran lokal dan nasional. *Sustainable Development Goals* (SDGs) memberikan ruang yang luas bagi kerjasama pembangunan global antar pemangku kepentingan, tidak hanya antar pemerintah. Termasuk ke dalam mekanisme kerjasama pembangunan global ini adalah dalam hal

pendanaan, peningkatan kapasitas, SDM, alih teknologi serta akses pasar.²³

3. Pilar dan Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) dibangun berdasarkan lintasan historis yang telah dirintis oleh negara-negara dan PBB, termasuk *The Economic and Social Council* (ECOSOC) yang merupakan salah satu organisasi bagian dari PBB. Agenda SDGs berisi 17 Tujuan/ *Goals* yang tersebar ke dalam empat pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola.

a. Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Gambar 2.1 *Sustainable Development Goals* (SDGs)



Sumber: United Nations Departemen Ekonomi dan Sosial²⁴

Berdasarkan gambar satu dijelaskan bahwa tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) meliputi:

- 1) Tanpa kemiskinan (*No poverty*) Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.

²³Armida Salsiah Alisjabana, Endah Murniningtyas, “*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*”, (Bandung:UNPAD Press,2018),10-14.

²⁴<https://sdgs.un.org/goals>

- 2) Tanpa kelaparan (*Zero hunger*) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
- 3) Kehidupan sehat dan sejahtera (*Good health and well-being*) memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
- 4) Pendidikan berkualitas (*Quality education*) Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
- 5) Kesetaraan gender (*Gender equality*) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
- 6) Air bersih dan sanitasi layak (*Clean water and sanitation*) Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
- 7) Energi bersih dan terjangkau (*Affordable and clean energy*) Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
- 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*Decent work and economic growth*) Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja dan pekerjaan yang layak.
- 9) Industri, inovasi, dan infrastruktur (*Industry, innovation, and infrastructure*) Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.

- 10) Berkurangnya kesenjangan (*Reduced inequalities*) Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
- 11) Kota dan komunitas berkelanjutan (*Sustainable cities and communities*) Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
- 12) Penanganan perubahan iklim (*Climate action*) Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
- 13) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*Responsible consumption and production*) Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- 14) Ekosistem laut (*Life below water*) Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
- 15) Ekosistem daratan (*Life on land*) Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
- 16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (*Peace, justice, and strong institutions*) Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
- 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan (*Partnerships for the goals*) Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.²⁵

²⁵Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesai, *Peran Badan Pemerintahan Keuangan Republik Indonesia Dalam Sustainable Development Goals (SDGs)*,1-2.

b. Pilar Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

1) Pilar Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial *Sustainable Development Goals* (SDGs) bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat secara merata dan berkualitas, sebagai landasan peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Fokus utamanya adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada pilar ini mencakup tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 1 hingga poin 5 yakni tanpa kemiskinan (no poverty), tanpa kelaparan (zero hunger), kehidupan sehat dan sejahtera (good health and well-being), pendidikan berkualitas (quality education), kesetaraan gender (gender equality) serta memberdayakan semua perempuan.²⁶

2) Pilar Pembangunan Lingkungan

Pembangunan lingkungan SDGs Berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan alam sebagai penopang utama keberlangsungan hidup semua makhluk. Pada pilar ini mencakup tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 6, poin 11 hingga poin 15 yakni air bersih dan sanitasi layak (clean water and sanitation), kota dan komunitas berkelanjutan (sustainable cities and communities), penanganan perubahan iklim

²⁶Kemertrian PPN/Bappenas, *Metadata Indikator Edisi II Pilar Pembangunan Sosial Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*,(2023)

(climate action), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (responsible consumption and production), ekosistem laut (life below water), ekosistem daratan (life on land).²⁷

3) Pilar Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi SDGs berfokus dalam memperjuangkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan inovasi, perluasan lapangan pekerjaan, penyediaan infrastruktur memadai, penguatan industri inklusif, serta pengembangan jejaring kemitraan strategis. Pada pilar ini mencakup tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 7 hingga poin 10 dan poin 17 yakni energi bersih dan terjangkau (affordable and clean energy), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (decent work and economic growth), industri, inovasi, dan infrastruktur (industry, innovation, and infrastructure), berkurangnya kesenjangan (reduced inequalities).²⁸

4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pembangunan hukum dan tata kelola SDGs Berupaya mewujudkan sistem hukum yang jelas dan tata pemerintahan efektif dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi aktif, sebagai pondasi terciptanya stabilitas dan keamanan nasional. Pada pilar ini mencakup tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 16 yakni Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang

²⁷Hakim Zulkarnain, dkk, *Handbook SDGs Series: Pilar Lingkungan*, (Surabaya:UNAIR,2024),2.

²⁸Bayu Arie Fianto, dkk, *Handbook SDGs Series: Pilar Ekonomi*,(Surabaya:UNAIR, 2024),25.

tangguh (Peace, justice, and strong institutions).²⁹

D. Bank Wakaf Mikro (BWM)

1. Pengertian Bank Wakaf Mikro (BWM)

Lahir dari sinergi antara otoritas keuangan OJK dan pusat pendidikan agama LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah), Bank Wakaf Mikro hadir menjembatani kesenjangan akses permodalan. Dengan mengusung prinsip syariah dan memanfaatkan jaringan pesantren, lembaga ini berhasil menjangkau segmen masyarakat yang selama ini ter-*exclude* dari sistem keuangan formal.³⁰

Bank wakaf mikro tersusun dari tiga suku kata bank, wakaf dan mikro. UU Perbankan Syariah, No 21 Tahun 2008 menyebutkan bank merupakan badan usaha intermediasi dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya sebagai terobosan peningkatan taraf hidup masyarakat. Sedangkan Wakaf secara bahasa artinya adalah menahan, mencegah, berhenti, atau diam. UU0 No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Adapun untuk mikro sendiri mengutip definisi dari Bangun (2015)

²⁹Kementrian PPN/Bappenas, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia*,(2020).

³⁰Fakhrudin, Ahmad Sidi Pratomo, Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol.13, No.2, (2021),327.

mengartikan sebagai adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjual-belikan.³¹

Otoritas jasa keuangan tepat ditahun 2017 menerbitkan regulasi mengenai lembaga keuangan mikro syariah yang disebut *IMFI-Micro Waqf Banks* (MWB) yang bertujuan untuk memperluas akses dana atau permodalan dan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki layanan perbankan atau lembaga formal lainnya. Hal ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Selain itu, diberikan pula pelatihan dan pendampingan usaha agar manfaat Bank Wakaf Mikro ini dapat dirasakan secara maksimal.³²

Penetapan Bank Wakaf Mikro berakar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro yang kemudian menjadi dasar hukum pengoprasian keuangan mikro. Pencetusam pembentukan Bank Wakaf Mikro oleh OJK adalah sebagai bentuk upaya peningkatan inklusi Keuangan Dan pengembangan Keuangan mikro dikalangan masyarakat miskin melalui pendekatan lembaga keagamaan berupa pesantren. Selain itu, Bank Wakaf

³¹Randi Erlangga Muslim, *Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan UMKM* (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro PPM Al-Kautsar Di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat), (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2023),11.

³²Muhamad Fauzi, dkk, *Micro Waqf Bank For Empowerment Of Indonesian Women's Microeconomic And Efforts Minimizing The Loansher Trap*, *The 10th International Islamic Economic System Conference*, vol.10, (2023),755.

Mikromasuk dalam kategori lembaga keuangan non-perbankan. Kehadiran Bank Wakaf Mikro tidak hanya sebagai penyedia akses keuangan atau permodalan bagi masyarakat tetapi Bank Wakaf Mikro juga berperan sebagai bentuk pendukung program pemerintah dalam masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang ada di masyarakat melalui LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) yang bekerja sama dengan pesantren. Mengenai izin oprasioanalnya di bawah OJK dengan dasar hukum pendirian koperasi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro Pasal 5 ayat 1 dan peraturan OJK Nomor 12, Tahun 2014.³³

Tujuan atas program didirikannya Bank Wakaf Mikro dasarnya merupakan salah satu upaya Pemerintah guna mewujudkan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Program pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan terealisasikan pada tahun 2030. SDGs sendiri merupakan kelanjutan dari program *Milenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada Desember 2015 yang memiliki grand desain mengupayakan kehidupan masyarakat yang sejahtera baik secara sosial dan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan di masa depan.³⁴

³³Ahlul Maghfiroh, Moh Arifin Naylil Muna, Nasyiatul Farida, Peran Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya Terhadap UMKM (Nasabah Bank Wakaf Mikro) Yang Usahanya Terdampak Pandemi Covid 19: Fenomenologi Study, *JPSDA:Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, Vol.1, No.2, (2021),124.

³⁴Ririn Tri Puspita Ningrum, Faridatul Fitriyah, Implementasi Manajemen Keuangan Inklusif Bank Wakaf Mikro Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kota Kediri:

Berdasarkan Statistik Data Nasional Bank Wakaf Mikro, terhitung telah beroperasi ±60 Bank Wakaf Mikro di Indonesia. Jumlah pembiayaan kumulatif telah berhasil disalurkan sebesar Rp 73,8 Milyar. Sedangkan jumlah pembiayaan *outsanding* sebesar Rp 12.7 Milyar. Bank Wakaf Mikro ini telah melayani akses permodalan sekitar 48,5 Ribu nasabah kumulatif dengan memperkuat sekitar 4,9 Ribu KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia).³⁵

Bank Wakaf Mikro menawarkan pembiayaan tanpa jaminan berupa nominal maksimum Rp 3 juta dan senilai 3% per tahun sebagai ijarah/upah jasa pendampingan usaha. Bank Wakaf Mikro mempunyai skema pembiayaan dengan membagi pendanaannya ke dalam perkumpulan pelaku usaha atau KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia) yang telah disepakati oleh setiap individu sejak awal pembentukan. Pola pembiayaan kelompok ini menggunakan sistem tanggung renteng.

2. Karakteristik Bank Wakaf Mikro

Berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya, Bank Wakaf Mikro mempunyai karakter unik tersendiri, keunikan tersebut menjadi ciri khas bagi Bank Wakaf Mikro yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan lainnya. Adapun karakteristik unik Bank Wakaf Mikro meliputi:

Studi Komparasi Antara Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Dan Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera, *El-Wasathiya*, Vol.12, No.1, (2024),3.

³⁵Statistik Data Nasional Bank Wakaf Mikro, https://LkmsbankWakafMikro.id/data_nasional, Dikases Pada Hari Rabu, 26, Februari, 2025, Pukul 06.02, WIB

a. Dikelola Oleh Pondok Pesantren

Bank Wakaf Mikro dikelola oleh pesantren yang telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha berbentuk LKM Syariah. Pesantren juga diakui memiliki nilai-nilai luhur dan dihormati dilingkungan masyarakat pedesaan, sehingga penyaluran maupun sosialisasi program BWM akan lebih mudah untuk dilakukan kepada masyarakat miskin produktif yang berada disekitar lingkungan Bank Wakaf Mikro.

b. Nasabah Hanya Terbatas Pada Masyarakat Pedesaan atau Pelosok

Masyarakat miskin produktif yang tinggal di desa atau pelosok yang susah memiliki akses layanan perbankan atau lembaga keuangan lainnya adalah yang menjadi sasaran utama target pasar dari bank wakaf mikro. Disamping itu, layanan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro ini dikhususkan untuk masyarakat yang ekonominya masih dibawah rata-rata. Jadi jika ada masyarakat yang tinggal di pedesaan atau pelosok namun tingkat pendapatan atau ekonominya diatas rata-rata, maka tidak akan diperkenankan untuk menjadi nasabah pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro.

c. Pembiayaan Bukan Untuk Perorangan Melainkan Untuk Kelompok.

Berbeda dengan pembiayaan pada lembaga keuangan umumnya yang bisa didapatkan oleh perorangan. Pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro justru hanya bisa diakses oleh kelompok. Dengan kata lain pembiayaan modal diberikan kepada anggota masyarakat yang beranggotakan 5-17 orang. Syarat ini bertujuan untuk menghindari

penyalahgunaan dana pinjaman dan penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. Jadi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa adanya agunan atau jaminan. Dalam pengoperasiannya Bank Wakaf Mikro juga menyediakan layanan pendampingan kelompok untuk membantu memberdayakan masyarakat yang melakukan pembiayaan. Dengan adanya kelompok tersebut, setiap nasabah dapat saling mengingatkan perihal tentang kewajibannya membayar kembali pinjaman dalam bentuk pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng.

d. Sumber Dana Berupa Donasi Bukan Investasi

Sumber modal utama pada Bank Wakaf Mikro bukanlah investasi melainkan sumber modal utamanya adalah donasi. Karena orintasi kegiatan usaha pada Bank Wakaf Mikro lebih bersifat sosial dibandingkan dengan hanya mencari keuntungan.

e. Bagi Hasil yang Sangat Rendah

Bank Wakaf Mikro menerapkan sistem bagi hasil yang sangat rendah, yaitu setara dengan 3% per tahun untuk biaya oprasional dan biaya administrasi, untuk pembiayaan yang disalurkan pada nasabah, dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000,- dan maksimal Rp. 3.000.000,- yang mana jangka waktu yang ditentukan oleh BWM yaitu 10 minggu sampai 60 minggu. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro itu adalah dalam bentuk persentase terhadap nominal pembiayaan, dan bukan berdasarkan pada persentase nisbah bagi

hasil.³⁶

3. Nasabah Bank Wakaf Mikro

Pendirian Bank Wakaf Mikro bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengakses bantuan keuangan. Adapun sasaran masyarakat yang dapat menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro adalah nasabah yang masuk kedalam kategori miskin tetapi mereka masih mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari untuk kelangsungan hidup mereka. Sehingga masyarakat miskin disini adalah masyarakat miskin produktif yaitu masyarakat miskin yang telah memiliki usaha produktif atau paling tidak memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja dan memiliki komitmen untuk mengikuti program-program pemberdayaan. Dapat dikatakan bahwa target nasabah Bank Wakaf Mikro adalah masyarakat miskin yang produktif yang tidak memiliki kemampuan dan akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan, ventura syariah, lembaga pembiayaan syariah ataupun lembaga keuangan dengan struktur kompleksitas sejenis. Hal ini dapat dikarenakan mereka tidak memiliki agunan, usaha tidak cukup layak/terlalu kecil untuk mendapat pendanaan dari perbankan serta sulitnya memenuhi prasyarat yang diminta oleh perbankan. Sehingga diharapkan Bank Wakaf Mikro dapat menjadi inkubator dalam mempersiapkan masyarakat yang menjadi nasabahnya untuk dapat mengakses lembaga keuangan formal pada masa yang akan datang.³⁷

³⁶Randi Erlangga Muslim, “*Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Umkm*, (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Ppm Al-Kautsar Di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat)”, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2023),15-18.

³⁷Dewi Sartika Nasution, *Bank Wakaf Mikro: Konsep dan Implementasi*, (NTB:UIN Mataram

Dalam perjalanan kegiatan usahanya, kegiatan pembiayaan memiliki resiko diantaranya resiko pembiayaan bermasalah. Untuk meminimalisir dan mencegah resiko dari pembiayaan bermasalah maka sangat penting diterapkan manajemen resiko pembiayaan. Upaya yang dilakukan Bank Wakaf Mikro dalam mitigasi resiko pembiayaan adalah menerapkan prinsip 5C yaitu *character* (watak/perilaku), *capacity* (kemampuan), *collateral* (agunan), *capital* (permodalan) dan *condition of economy* (penilaian prospek usaha).

Penerapan prinsip karakter pada Bank Wakaf Mikro dilakukan sejak pra pembiayaan dilakukan yaitu pada saat aktivitas Pelatihan Wajib Kelompok yang dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut. Karakter, kemauan dan semangat untuk bisa bergabung bersama Bank Wakaf Mikro dan komitmen serta usaha yang konsisten mengikuti proses pembiayaan dan pendampingan dari awal hingga selesai dilihat pada masa ini. Karakter nasabah juga dapat dinilai dari dan oleh sesama anggota karena biasanya berkelompok beranggotakan masyarakat dari wilayah yang sama dan memilih teman kelompok yang karakternya baik sehingga dalam hal ini sesama nasabah dapat merasa nyaman dan kompak dengan kelompoknya. Prinsip mengenal karakter calon nasabah menggunakan pendekatan historis dan pendekatan finansial. Dalam Bank Wakaf Mikro *capacity*/ kemampuan dinilai melalui laporan keuangan terakhir (3 bulan terakhir secara berturut-turut) dari calon nasabah dan menilai kemampuan nasabah dari segi

komitmen untuk mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Hal ini karena nasabah Bank Wakaf Mikro bukan saja berasal dari masyarakat yang telah memiliki usaha melainkan juga memfasilitasi masyarakat yang mau/sedang merintis usaha dengan catatan mereka memiliki tekad kuat untuk maju dan berusaha keras serta pantang menyerah. Survei dilakukan pada calon nasabah dengan mendatangi lokasi usaha untuk mendapatkan data tertentu.

Penilaian *capital*, adalah analisis yang mengkaitkan antara permohonan pembiayaan oleh calon nasabah terhadap besarnya angsuran. Semakin kecil angsuran, semakin berat nasabah dalam melunasi kewajiban karena akan semakin lama tempo angsuran. Penilaian *condition of economy* dapat dilihat pada harga pasar/harga sebenarnya dari harga barang yang diperlukan oleh nasabah. Ini akan menjadi acuan dalam memutuskan besarnya nominal pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan ini berlaku untuk akad murabahah. Penilaian prospek usaha lainnya di masa tertentu seperti ketika masa pandemi covid-19 dengan memperhatikan mitigasi resiko untuk menghindari pembiayaan bermasalah misalnya dengan memperkecil *plafond* pembiayaan atau tidak menerima nasabah baru dan fokus pendampingan pada nasabah yang sudah ada agar dapat *survive* selama pandemi.³⁸

4. Bank Wakaf Mikro Bukan Lembaga Wakaf

Bank Wakaf Mikro memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Bank

³⁸Ibid,112-115.

Wakaf Mikro berupa pemberian pembiayaan usaha dengan imbal hasil yang rendah dan tanpa memerlukan agunan. Sasaran pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha atau memiliki semangat untuk mempunyai usaha, sementara itu dana yang diperoleh Bank Wakaf Mikro, berasal dari donatur yang mewakafkan hartanya melalui LAZNAS BSM berupa wakaf produktif. Wakaf produktif dalam bentuk wakaf uang memiliki peranan penting dalam meningkat peluang masyarakat untuk melakukan wakaf, apalagi hal tersebut berkaitan dengan peluang semakin meningkatnya pendapatan masyarakat juga turut mendorong peluang masyarakat untuk berwakaf. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, surplus inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat.³⁹

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada Lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro bukan Lembaga yang menjalankan fungsi wakaf, tapi Lembaga yang menjalankan fungsi keuangan mikro Syariah yang fokus pada

³⁹Syarif Hidayat, Makhrus, "Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Purwokerto", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No.2, (2021), 582-583.

pembiayaan masyarakat kecil. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, lembaga keuangan mikro syariah memberikan solusi bagi masyarakat yang terkendala dengan agunan atau jaminan, ketika mengajukan pinjaman ke Lembaga Keuangan formal lainnya.⁴⁰

Meskipun menyandang nama sebagai Bank Wakaf Mikro dan murni sebagai lembaga keuangan mikro syariah akan tetapi lembaga ini bukanlah lembaga wakaf. Penggunaan nama wakaf adalah untuk lebih memfamiliarikan lembaga ini dengan masyarakat di lingkungan pesantren yang merupakan target pasar dari LKMS ini. Walaupun demikian, salah satu sumber pendapatan dari Bank Wakaf Mikro adalah bersumber dari dana wakaf yang di gelontorkan oleh Lembaga Amil Zakat nasional (LAZNAS) atau LAZBSM yang kini menjadi BSI dan juga bersumber dari donasi individu/ kelompok/ organisasi/ perusahaan dimana dikatakan donasi sebab sumber uang donasi tersebut bukan hanya berasal dari individu/ kelompok/ organisasi/ perusahaan muslim melainkan juga bersumber dari non-muslim.⁴¹

Merujuk kepada masih adanya percanggahan pendapat diantara ahli fiqh terkait boleh atau tidaknya sebutan wakaf bagi dana yang diberikan oleh nonmuslim menyebabkan sebutan sumber dana yang diberikan kepada Bank Wakaf Mikro adalah tidak semata-mata dari wakaf tunai (bersumber dari seorang muslim) melainkan juga dari donasi yang berasal

⁴⁰Annisa Siti Mu'awanah, Yeny Fitriyani, Purwant, "Peran Bank Wakaf Mikro Syubbanul Wathon Masalahah Dalam Penguatan Usaha Mikro", *YUME:Journal Of Management*, Vol.7, No.3, (2024),940.

⁴¹Dewi Sartika Nasution, "Bank Wakaf Mikro Konsep dan Implementasi", (NTB:UIN Mataram Pres,2022),109.

dari dana seorang non-muslim dan juga dana yang bersumber dari sedekah dan infak masyarakat muslim. Selain karena sumber pembiayaan operasional dan dana yang disebarkan ke masyarakat bukan hanya dari dana wakaf saja melainkan juga dari infaq, sedekah dan donasi dari nonmuslim, Bank Wakaf Mikro tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga wakaf karena Bank wakaf Mikro tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai lembaga wakaf seperti yang disyaratkan dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 dimana Bank Wakaf Mikro tidak dikelola oleh nadzir.⁴²

⁴²Ibid,109-110.